



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TENTANG

PENINGKATAN PELAYANAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN MELALUI SISTEM  
INFORMASI MANAJEMEN ASN TERINTEGRASI DAN *ASSESSMENT CENTER* SEBAGAI  
PENILAIAN SERTA PENGUKURAN KOMPETENSI ASN

NOMOR : 120.23/148/PKS/011.3/2022

NOMOR : 015/TKKSD/BKPSDMD/2022

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua Puluh Empat, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (24-05-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. INDAH WAHYUNI : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Jemur Andayani Nomor 1, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SUSANTI : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 120/0018/1 tanggal 18 Mei 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian Daerah di Provinsi Jawa Timur;
2. PIHAK KEDUA adalah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Bahwa sebagai usaha bersama yang dilakukan PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, perlu dilakukan Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomor : 120.23/144/KSB/011.3/2022 dan Nomor : 120.23/23/I/2022 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Pelayanan Manajemen Kepegawaian melalui Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi dan *Assessment Center* sebagai Penilaian Serta Pengukuran Kompetensi ASN dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK dalam melakukan Peningkatan Pelayanan Manajemen Kepegawaian melalui Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi dan *Assessment Center* sebagai Penilaian Serta Pengukuran Kompetensi ASN.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya Peningkatan Pelayanan Manajemen Kepegawaian melalui Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi dan *Assessment Center* sebagai Penilaian Serta Pengukuran Kompetensi ASN.

## Pasal 2

### OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Peningkatan Pelayanan Manajemen Kepegawaian melalui Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi dan *Assessment Center* sebagai Penilaian Serta Pengukuran Kompetensi ASN.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan manajemen kepegawaian ASN terintegrasi;
- b. Penyelenggaraan penilaian dan pengukuran kompetensi melalui metode tertentu di *Assessment Center*;
- c. Peningkatan pelayanan manajemen kepegawaian, penilaian serta pengukuran kompetensi ASN secara daring;
- d. Pendampingan pembangunan profil talenta (*talent pool*);
- e. Pendampingan pembangunan sistem assessment secara *online*;
- f. Penyelenggaraan Magang/*Internship* untuk ASN baik secara daring maupun luring;
- g. Sebagai lokus untuk kegiatan *benchmarking*, studi lapangan (Stula), studi banding, studi tiru kegiatan pelayanan manajemen kepegawaian ASN dan penilaian serta pengukuran kompetensi ASN;
- h. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Seminar, Pendampingan, Kursus, Penataran dan Workshop terkait aplikasi untuk pelayanan manajemen kepegawaian ASN terintegrasi dan *Assessment Center*;

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK dalam melaksanakan isi dari Perjanjian Kerja Sama ini harus tunduk dan patuh serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bersifat mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, kecuali mengenai kerahasiaan informasi.

Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK berhak :
  - a. Mendapatkan fasilitasi dan dukungan tentang pelayanan manajemen kepegawaian ASN terintegrasi;
  - b. Mendapatkan fasilitasi dan informasi mengenai penilaian dan pengukuran kompetensi melalui metode tertentu di *Assessment Center*;
  - c. Mendapatkan fasilitasi dan dukungan dalam penyelenggaraan pelayanan manajemen kepegawaian, penilaian serta pengukuran kompetensi ASN secara daring;
  - d. Mendapatkan pendampingan pembangunan profil talenta (*talent pool*);
  - e. Mendapatkan pendampingan pembangunan sistem *assessment* secara *online*;
  - f. Mendapatkan fasilitasi dan dukungan dalam penyelenggaraan Magang/*Internship* untuk ASN baik secara daring maupun luring;
  - g. Mendapatkan fasilitasi dan dukungan mengenai kegiatan benchmarking, studi lapangan (Stula), studi banding, studi tiru kegiatan pelayanan manajemen kepegawaian ASN dan penilaian serta pengukuran kompetensi ASN;
  - h. Mendapatkan fasilitasi informasi dan dukungan mengenai penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Seminar, Pendampingan, Kursus, Penataran dan Workshop terkait aplikasi untuk pelayanan manajemen kepegawaian ASN terintegrasi dan *Assessment Center*;

- i. Mendapatkan agenda kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Seminar, Pendampingan, Kursus, Penataran dan Workshop terkait aplikasi dan *Assessment Center* yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK;
- j. Mendapatkan akses dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Seminar, Pendampingan, Kursus, Penataran dan Workshop terkait aplikasi untuk pelayanan manajemen kepegawaian ASN terintegrasi dan *Assessment Center* sesuai agenda PARA PIHAK.

(2) PARA PIHAK berkewajiban :

- a. Memberikan kesempatan seluas - luasnya untuk memperoleh informasi mengenai pelayanan manajemen kepegawaian ASN terintegrasi;
- b. Melaksanakan dan memfasilitasi mengenai penilaian dan pengukuran kompetensi melalui metode tertentu di *Assessment Center*;
- c. Melaksanakan dan memfasilitasi pelayanan manajemen kepegawaian, penilaian serta pengukuran kompetensi ASN secara daring;
- d. Melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan pendampingan pembangunan profil talenta (*talent pool*);
- e. Melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan pendampingan pembangunan sistem *assessment* secara *online*;
- f. Memberikan kesempatan seluas - luasnya untuk penyelenggaraan Magang/ *Internship* untuk ASN baik secara daring maupun luring;
- g. Memberikan fasilitasi dan dukungan dalam hal kegiatan benchmarking, studi lapangan (Stula), studi banding, studi tiru kegiatan pelayanan manajemen kepegawaian ASN dan penilaian serta pengukuran kompetensi ASN;
- h. Memberikan fasilitasi dan dukungan dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Seminar, Pendampingan, Kursus, Penataran dan Workshop terkait aplikasi untuk pelayanan manajemen kepegawaian ASN terintegrasi dan *Assessment Center*;
- i. Menginformasikan agenda kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Seminar, Pendampingan, Kursus, Penataran dan Workshop terkait aplikasi untuk pelayanan manajemen kepegawaian ASN terintegrasi dan *Assessment Center* yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK;

- j. Memberikan akses kepada PARA PIHAK dalam Pendidikan dan Pelatihan, Seminar, Pendampingan, Kursus, Penataran dan Workshop terkait aplikasi aplikasi untuk pelayanan manajemen kepegawaian ASN terintegrasi dan *Assessment Center* sesuai agenda PARA PIHAK.

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibeban kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7  
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri berlakunya atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada diluar kemampuan manusia untuk menghindarkan kejadian atau peristiwa tersebut.
- (2) Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
  - a. peperangan (yang dideklarasikan);
  - b. huru-hara;
  - c. sabotase;
  - d. pemberontakan;
  - e. bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya);
  - f. wabah penyakit;
  - g. kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang); dan
  - h. pemogokan umum.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

## Pasal 10

### PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
  - a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
  - b. tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;
  - c. terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama;

- d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
  - e. objek Perjanjian Kerja Sama hilang atau musnah;
  - f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau
  - g. wanprestasi.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang belum diselesaikan akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki.

#### Pasal 11

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

#### Pasal 12

#### SURAT MENYURAT

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan surat menyurat PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak selaku penanggungjawab Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pihak-pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

Alamat : Jalan Jemur Andayani Nomor 1, Surabaya, Provinsi Jawa Timur

Narahubung : Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

Telpon/Fax : (031) 8477404

Email : bkdjatim@gmail.com

PIHAK KEDUA:

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Alamat : Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jalan  
Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit  
Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung

Narahubung : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Daerah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Telpon/Fax : -

Email : bkpsdmd@babelprov.go.id

- (3) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak perlu melakukan perubahan maupun *addendum* terhadap dokumen Perjanjian Kerja Sama ini.


Pasal 13

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari Pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
SUSANTI

PIHAK KESATU,  
  
INDAH WAHYUNI